

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

REZKY PARADIGMA MAHARANI

19 0302 0031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

REZKY PARADIGMA MAHARANI

19 0302 0031

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Rezky Paradigma Maharani

Nim : 1903020031

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Oktober 2023

t pernyataan



Rezky Paradigma Maharani

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang ditulis oleh Rezky Paradigma Maharani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020031, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 M bertepatan dengan 8 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, 03 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nirwana Halide, S.HI., M.H

NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Pada kesempatan ini, penulis awali dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo”.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tua ku, sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ummi (Sri Krisna) dan Aba (Muhammad Suaib) serta kepada saudaraku tercinta Razzaq yang tak hentinya memberikan dukungan berupa nasehat serta do`a sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI II.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Dr. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Irma T, S.Kom., M.Kom yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Mahedang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Hartono, S.H., selaku kepala subsidi registrasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian..
9. Teristimewa kepada sahabatku Ilda Yovia Sari yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas HTN B yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian skripsi ini. Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah swt. penulis berharap balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.
12. Dan kepada diri saya sendiri. Terima Kasih karena telah percaya bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Palopo, 5 Juli 2023
Rezky Paradigma Maharani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *دِينُ اللَّهِ* *arbūtah* *بِاللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:	: Quran Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Objek Penelitian.....	27
D. Data dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Profil Kota Palopo.....	32
2. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo	33

3.	Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.....	36
4.	Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	37
5.	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	39
6.	Personalia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	43
7.	Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo .	44
	B. Penyajian Data dan Analisis Data	46
1.	Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Lapas Kelas IIA Palopo	46
2.	Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Lapas Palopo	55
3.	Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam	58
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Implikasi	65
C.	Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	67
	LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Q.S Al-Hujurat : 30.....	61
Q.S Al-Isra : 70.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo Mei 2023.....	45
Tabel 4,2 Data Regidtrasi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Peta Kota Palopo.....	33
Gambar 4.2 Maskot Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.....	39.
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo...	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Naskah Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi



ABSTRAK

Rezky Paradigma Maharani, 2023. *“Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memenuhi tugasnya dalam rangka pemenuhan hak narapidana dari lapas itu sendiri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan pemenuhan hak bagi setiap narapidana dan apa saja hambatan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pemenuhan tugasnya serta bagaimana hak asasi manusia dalam pandangan islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana sikap Lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugasnya dan kendala yang menghambat jalannya tugas tersebut yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak narapidananya dan bagaimana pandangan islam terkait hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa telah sesuai pelayanannya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang menghambat seperti kurangnya tenaga kerja serta watak narapidana yang sulit untuk diubah dan juga kurangnya pemberian waktu pengurusan berkas remisi untuk para narapidana. Selain faktor penghambat tentu saja ada faktor pendukung bagi keberhasilan jalannya tugas lembaga pemasyarakatan. Kerja sama dari setiap unsur yang ada mulai dari petugas, sarana dan prasarana, serta sistem lingkungan dan pemerintah daerah. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi faktor yang menghambat tentu saja perhatian dari pemerintah setempat dan kesadaran dari tiap tiap pemegang peran, baik narapidana dan pegawai lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Dan pandangan islam dalam memandang hak asasi manusia adalah bahwa islam mengajarkan semua manusia sama. Perbedaan warna kulit, bahasa, jenis kelamin dan ras tidak membuat seseorang kedudukannya lebih baik daripada yang lain, yang membedakan hanyalah ketakwaan terhadap Allah SWT.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan , Narapidana, Pemenuhan Hak

ABSTRACT

Rezky Paradigma Maharani, 2023. "Implementation of Fulfilling the Rights of Prisoners of Class IIA Palopo Penitentiary". Thesis of the State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Anita Marwing.

This thesis discusses how the Palopo Class IIA Penitentiary fulfills its duties in order to fulfill the rights of convicts from the prison itself. This thesis aims to find out the implementation and implementation of the fulfillment of the rights of every convict and what are the obstacles faced by Correctional Institutions in the process of fulfilling their duties and how human rights are in an Islamic view.

The research method used in this study uses empirical legal research methods using a normative juridical approach. Data collection techniques used in this study using observation, interviews and documentation.

The results of this study show how the attitude of correctional institutions in carrying out their duties and the obstacles that hinder the implementation of these tasks, which in this case is the fulfillment of the rights of prisoners and how Islamic views are related to human rights. This research shows that the services provided by Correctional Institutions are in line with the applicable laws and regulations. The inhibiting factors are the lack of manpower and the character of prisoners which is difficult to change and also the lack of time to process remission files for prisoners. In addition to the inhibiting factors, of course there are supporting factors for the successful implementation of penitentiary duties. Cooperation from every existing element starting from officers, facilities and infrastructure, as well as environmental systems and local government. The solutions offered to overcome the inhibiting factors are of course the attention of the local government and the awareness of each stakeholder, both inmates and prison staff themselves. And the view of Islam in looking at human rights is that Islam teaches all humans to be equal. Differences in skin color, language, gender and race do not make a person in a better position than others, the only difference is obedience to Allah SWT.

Keywords: Correctional Institutions, Convicts, Fulfillment of Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebuah institusi dari sub sistem peradilan pidana yaitu yang mempunyai fungsi strategis guna pelaksanaan pidana juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”.¹

Pemasyarakatan juga dikatakan yaitu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu sosok keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan yang diciptakan dengan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.²

¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (1) dan (2)

² Heru Susetyo, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012), 88

Indonesia merupakan negara hukum, artinya Negara Indonesia berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hukum berfungsi sebagai media yang mengatur interaksi sosial diantara masyarakat. Hukum mengatur hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Maka kemudian hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun hukum diharapkan dapat mengendalikan masyarakat, tentu saja seringkali muncul pergeseran nilai yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di dalam masyarakat. Pergeseran nilai yang terjadi kemudian membuat fungsi hukum tidak cukup jika hanya sebatas pemelihara ketertiban melalui berbagai prosedur dan penegakan peraturan. Kehidupan sosial yang terus berkembang menyebabkan hukum yang harus terus menerus diperbarui dan dibicarakan agar hukum tersebut bekerja sehingga dapat terealisasi kedamaian dan ketertiban diantara masyarakat.

Berbagai macam faktor menyebabkan masyarakat melakukan tindakan yang justru berujung pada pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum yang diharapkan menimbulkan efek jari bagi para pelanggar hukum supaya tidak mengulangi kembali tindakan yang dilakukan.

Sanksi merupakan tindakan, tanggungan dan hukuman untuk memaksa orang menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Salah satu bentuk sanksi yang paling dikenal yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan

suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana³.

Pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan serta bagaimana cara untuk mencapai agar tujuan tersebut dapat ditegakkan yang konsep perumusannya dituangkan dalam materi suatu undang-undang. Dalam proses penegakannya diatur juga bagaimana cara pemidanaan dan syarat dari pemidanaan. Tujuan utama dari pemidanaan sendiri adalah memaksa masyarakat secara psikologis agar tidak melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum. Apabila dikemudian hari masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum, pemidanaan akan menjalankan sanksi agar timbul efek jera bagi para pelaku tindak pidana.

Asas yang paling penting bagi pemberian ancaman pidana menurut Anselm von Feurbach yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum⁴.

Pidana penjara merupakan sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Pasal 10 KUHP menjelaskan mengenai pengaturan pidana penjara yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), 194

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 127

satu pidana pokok. Jenis-jenis dari pidana penjara dibedakan berdasarkan variasi waktunya. Variasi waktu pidana penjara dapat dilihat pada pengertian pidana penjara yang terdapat pada KUHP No.12 ayat (1) bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau waktu tertentu. Scaftmister berpendapat pidana penjara jangka pendek adalah suatu pidana yang dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atas perbuatannya yang telah mendapat keputusan hakim atau pengadilan dengan pidana penjara di bawah satu tahun (kurang atau sama dengan satu tahun). Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara dengan masa pidana tertentu digolongkan dalam beberapa register yaitu:⁵

- a. Register B.I, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana lebih dari satu tahun.
- b. Register B.IIA, dalam register ini dicatat warga binaan pemasyarakatan yang dipidana tiga bulan sampai dengan satu tahun.
- c. Register B.IIB, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana lebih dari satu hari sama dengan tiga bulan.
- d. Register B.III, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana kurungan termasuk pidana pengganti denda.

Masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang beragam kemudian membuat Lembaga pemasyarakatan melakukan berbagai macam kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Karena telah melakukan pelanggaran atau kejahatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan

⁵ Departemen Kehakiman RI, 1990, Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, Jakarta.

dapat mengembangkan setiap individu yang berada di bawah pembinaan Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi individu yang lebih baik ketika kembali kemasyarakat. Selain pembinaan dan pemberdayaan bagi warga binaan pemasyarakatan, Warga binaan juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan, Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.

Pidana penjara yang merupakan sanksi atas berbagai macam motif kejahatan yang dilakukan oleh narapidana kemudian menuntut peran penting dari Lembaga Pemasyarakatan guna membina narapidananya. Hal ini tentu saja kemudian menyoroti bagaimana Lembaga Pemasyarakatan bersikap dalam pemenuhan hak narapidana dari unsur Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Maka kemudian penulis tertarik untuk meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo guna melihat bagaimana Implementasi dari pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bagi tiap tiap narapidana Lapas Palopo. Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitian yaitu “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo).

B. Rumusan Masalah

Dengan penjabaran latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang menjadi target dalam meneliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
2. Apa saja yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam menjalankan Pemenuhan hak-hak narapidana?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan pemenuhan hak-hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.
2. Untuk hambatan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam menjalankan pemenuhan hak-hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
3. Untuk mengetahui bagaimana islam memandang hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun di bawah ini merupakan manfaat penelitian ini dilakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru, terkhusus bagi Institus Agama Islam Negeri (IAIN)

Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara Tentang Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

b. Menambah wawasan sehingga diperoleh pemahaman yang tepat mengenai judul yang menjadi bahan penelitian dan menjadi acuan untuk penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

A. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar strata 1 dalam bidang Hukum Tata Negara, selain itu juga menambah wawasan tentang Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

B. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait proses pemenuhan hak-hak di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan bagaimana gambaran umum mengenai keseluruhan dari pembahasan yang bertujuan agar memudahkan pembaca mengikuti alur yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Kajian Teori: Berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, dan Kerangka Berpikir.

3. Bab III Metode Penelitian: Terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, dapat diidentifikasi penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Mujahidah yang berjudul “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hana Mujahidah terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana pemenuhan hak narapidana menurut hukum positif dan bagaimana pemenuhan hak narapidana dari segi hukum Islam. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat dalam sumber hukum Islam itu sendiri, seperti melakukan ibadah, mendapatkan makanan dan minuman yang halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, serta mendapatkan tempat yang layak. Sedangkan hukum positif menyikapi pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun

1945 tentang pemasyarakatan, bahwa narapidana juga memiliki hak yang wajib diberikan kepada mereka seperti mendapat pelayanan kesehatan dan makanan dengan layak, diberikan waktu untuk menyampaikan keluhan, mendapat upah premi atas pekerjaan yang dilakukan, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), dan mendapatkan hak lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hana Muhajidah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah keduanya sama-sama membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa tahanannya. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut ialah penelitian yang dilakukan oleh Hana Muhajidah merupakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian dengan jenis penelitian kualitatif. Selain itu unsur yang dikaji antara dua peneliti juga berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Muhajidah berfokus pada pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam perlindungan hak-hak narapidana, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian yang mengharuskan peneliti untuk turun lapangan untuk melihat bagaimana penerapan hak-hak narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elviannisa dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi

⁶Hana Muhajidah, *Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2019 : 5

Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elviannisa terdapat dua rumusan masalah berupa bagaimana penerapan asas persamaan dihadapan hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan apakah hak narapidana di Lapas Klas IIA Yogyakarta sesuai telah terpenuhi sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan oleh Elviannisa menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Elviannisa menunjukkan pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta atas asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) bermakna bahwa lapas berusaha adil antara satu narapidana dengan narapidana lainnya. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berusaha untuk memenuhi asas persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan warga binaan permasyarakatannya. Perbedaan yang dapat dilihat antara penelitian yang dilakukan oleh Elviannisa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada fokus penelitian itu sendiri. Penelitian yang dilakukan Elviannisa menggunakan Asas Persamaan di Hadapan Hukum untuk melihat bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak narapidana di Lapas Palopo.⁷

⁷ Elviannisa, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 : 8

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Setiani dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Indah Setiani rumusan masalah yang diangkat ada dua yaitu bagaimana pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak-hak narapidana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Semarang telah berjalan dengan baik. Adapun pemenuhan hak yang telah berjalan diantaranya hak pembimbingan jasmani dan rohani, hak pengembangan keterampilan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor yang dianggap menghambat pemenuhan hak narapidana yaitu kelebihan kapasitas yang kemudian akan berpengaruh terhadap anggaran dan kemampuan sarana dan prasarana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Setiani dengan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Setiani menjadikan narapidana perempuan sebagai inti dari penelitian. Penelitian Indah, membahas bagaimana pemenuhan bagi narapidana perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas pemenuhan hak seluruh narapidana tanpa menghususkan pembahasan.⁸

⁸ Nur Indah Setiani, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2020 : 8

B. Deskripsi Teori

1. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁹. Pengertian narapidana juga telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang tertulis bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.”¹⁰

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1

¹⁰ Undang-undang No. 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan pasal 1

yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.¹¹

Untuk menghindari tindakan yang mengandung penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman- pedoman yang lebih diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan
- g. orang- orang tertentu;

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal dengan singkatan Lapas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

¹¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberty , 1986) , 187

Sebelum dikenal dengan istilah Lapas, Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal dengan sebutan penjara. Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) yang bertujuan untuk menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan pelanggaran hukum untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya di penjara. Bagi narapidana yang berada di dalam penjara suasana yang dirasakan berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya yang dilakukan dengan harapan pelaku tindak pidana akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Narapidana pada saat itu diperlakukan sebagai objek yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaganya seringkali dipergunakan untuk kegiatan fisik. Sistem ini menjadikan kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Demikian tujuan diadakannya untuk menjadikan penjara sebagai tempat untuk menampung pelaku tindak pidana agar menimbulkan rasa jera pada narapidana. Lahirnya sistem permasyarakatan di Indonesia mulai berlangsung sejak tahun 1963. Hal ini ditandai dengan terjadinya peresmian gelar Doktor Honoris Clausa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia kepada Menteri Kehakiman bapak Sahardjo, S.H. Sahardjo. Sahardjo mencetuskan sistem pemasyarakatan dan menggambarkan konsep hukum sebagai pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Pohon beringin pengayoman adalah sejiwa, sealam, sebatin dengan

Pancasila/ Manipol/Usdek. Dibawah pohon beringin pengayoman juga ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana dengan kata lain tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.¹²

Pada Konferensi Lembang tanggal 27 April 1964 arti lain dari permsyarakatan melalui Baharudin Suryobroto. Sebelumnya permasyarakatan berarti kembalinya terpidana kemasyarakatan sebagai anggota yang berguna. Namun pada Konferensi Lembang permasyarakatan sebagai pengembalian “kesatuan hubungan, hidup, kehidupan, penghidupan” yang di dalamnya antara lain terdapat seorang terpidana. Pemasyarakatan dalam falsafahnya memiliki kesatuan hubungan berdasarkan Pancasila dalam perwujudannya melalui kegotong royongan yang juga berdasarkan Pancasila.

3. Sistem Pemasyarakatan

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia berdasar pada pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya ditulis Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan”. Dalam proses pembinaan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat aturan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

¹² Andri Rinanda, *Sejarah dan Perkembangan Kepenjaraan Menjadi Perasyarakatan*, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol 5 No.1 (2020) : 5. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/1924>.

Aturan yang mengatur pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemsarakatan itulah yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dengan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana”. Kemudian pengertian sistem pemasyarakatan dijelaskan secara rinci pada ayat Selanjutnya yang menyebutkan bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.¹³

Selain bertujuan untuk membina warga binaannya agar menjadi masyarakat yang lebih baik, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan warga binaan pemasyarakatan untuk mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan,

¹³ Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (2)

serta sistem pemastarakatan juga bertujuan sebagai sarana penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁴

4. Hak Narapidana

Pada pemenuhan hak-hak narapidana diperlukan perhatian yang cukup tinggi dari berbagai pihak dikarenakan pemenuhan hak narapidana berkaitan erat dengan hak asasi manusia sehingga hak narapidana didapatkan secara maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun narapidana atau terpidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan hilang kemerdekaannya, namun narapidana memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dengan upaya perlindungan hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (fundamental rights and freedom of prisoner).¹⁵

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak;

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

¹⁴ Ismail Pettanase, “*Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*”, Vol 17 No.1 Tahun (Januari 2019) : 61
file:///C:/Users/ACER/Downloads/151-Article%20Text-267-1-10-20190809.pdf

¹⁵ Nawawi Arief Barda, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 59

- 2) Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- 10) Mendapatkan pelayanan sosial;
- 11) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi;

- a) Remisi;
- b) Asimilasi;
- c) Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga;
- d) Cuti bersyarat;
- e) Cuti menjelang bebas;
- f) Pembebasan bersyarat;
- g) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Hak khusus diatas dapat diperoleh oleh narapidana yang memenuhi persyaratan seperti, berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan dan memiliki penurunan risiko. Dengan begitu mereka akan mendapatkan hak-hak seperti yang terlampir dalam Pasal 10 tersebut. Meskipun sudah menjadi yang terhukum, narapidana tetaplah manusia yang masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Perlindungan Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷

Implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana menjadi

¹⁷ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam (Jakarta: Bina Aksara 1992) 151.

sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan publik dan memiliki standar layanan publik yang harus dipenuhi.

5. Kewajiban Narapidana

Selama menjalankan masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Maka melihat adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh narapidana tentu saja beriringan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun kewajiban narapidana selama menjalankan masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- a. Menaati peraturan tata tertib
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai
- d. Menghormati hak asasi manusia disetiap lingkungannya.¹⁸

6. Undang-Undang No 22 Tahun 2022

Karena berkaitan dengan politik hukum nasional Indonesia yang ditegaskan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara Indonesia dibentuk dengan tujuan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 11 ayat (1)

husus melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan penduduk, dan menegakkan hukum internasional.

Gagasan baru tentang tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya sebagai pencegah tetapi juga upaya untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali secara sosial narapidana telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang selama ini digunakan. selama lebih dari tiga dekade yang dikenal dengan sebutan penjara. Meski gagasan tentang lembaga pemasyarakatan sudah ada sejak tahun 1967, namun para petugasnya saat itu belum memiliki landasan hukum berupa undang-undang tertentu. Akibatnya, kemudian dilakukan perubahan dalam proses pemidanaan, antara lain pembentukan lembaga khusus untuk penuntutan dan pemidanaan anak (yang tercakup dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), lembaga pidana bersyarat (yang tercakup dalam Pasal 14a KUHP), pembebasan bersyarat (yang tercakup dalam Pasal 15 KUHP), dan pelepasan bersyarat dengan syarat (yang semuanya tercakup dalam Pasal).


Sistem penjara yang sangat menekankan unsur balas dendam lambat laun mulai terlihat sebagai sistem dan fasilitas yang tidak sejalan dengan gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Agar terpidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berniat melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, dan lingkungannya.

Hal itu kemudian mencetus lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang melahirkan gagasan tentang pemasyarakatan. Belakangan, UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 perlu disempurnakan. Berdasarkan hal tersebut, Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat akan keadilan restoratif¹⁹.

Presiden Joko Widodo menandatangani permohonan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sistem yang ada dan dijalankan sesuai dengan prinsip perlindungan, nondiskriminasi, kemanusiaan, kerja sama timbal balik, kemandirian, proporsionalitas, kerugian kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalisme. Subsistem peradilan pidana yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari UU No. 22 Tahun 2022 yang penerapannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap narapidana, anak dan narapidana. UU No 22 Tahun 2022 yang langsung mencabut UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, artinya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan hukum masyarakat.


¹⁹ Haryono, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No.1 (Maret 2021) : 21
file:///C:/Users/ACER/Downloads/1512-6825-4-PB.pdf

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak-hak dari narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pemenuhan hak tersebut, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari proses pemenuhan hak tersebut dan juga mengetahui bagaimana pandangan islam dalam pemenuhan hak asasi manusia. Kerangka pikir ini juga menyertakan apa saja hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian Deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.²⁰

Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen memudahkan penulis jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada. Dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

²⁰ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Suka Press-UIN 2021) , 6

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Lembaga Perumahan Kelas IIA Palopo mengenai Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lapas Palopo.

C. Objek Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Lapas Palopo ini memiliki objek penelitian berupa Narapidana atau warga binaan permasyarakatan dan Lembaga permasyarakatan itu sendiri.

D. Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data jenis verbal atau yang tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data didapatkan setelah melakukan wawancara, observasi, diskusi dan juga pengamatan.

2) Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

- a. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan dibahas²¹ penulis melalui pengamatan langsung dan

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Palopo

b. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Salah satu teknik analisis data kualitatif adalah melalui observasi. Dalam metode ini, peneliti biasanya akan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Misalnya dengan datang ke lokasi dan meninjau kondisi sekitarnya.

2. Wawancara

Adalah upaya mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang dapat digunakan sebagai sumber data. Ini merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber seputar topik penelitian. Wawancara atau interview akan dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yaitu:

- a. Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
- b. Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
- c. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

3. Studi dokumen

Metode ini dilakukan dengan mendalami atau mempelajari sejumlah dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa jurnal, laporan rapat, arsip surat, dokumentasi foto, gambar, buku harian, dan sebagainya.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan Keabsahan Data dalam penelian ini diperlukan berdasarkan berbagai data yang telah terkumpul. Dilakukan beberapa proses pemeriksaan data yang telah berhasil diperoleh dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data berdasar informasi yang telah disampaikan oleh narasumber. Pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh dilakukan guna mengetahui apakah data-data yang telah terkumpul benar-benar mengandung fakta, dan berkaitan dengan objek penelitian yang menjadi acuan penelitian ini dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisis data ini berdasarkan pada data yang diperoleh dan telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Tahapan Analisis Data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Setelah sebelumnya telah menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan saat meneliti, peneliti kemudia

melakukan pengumpulan data menggunakan teknik tersebut yang dalam hal ini berupa observasi, wawancara dan studi dokumen.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.²²

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

²² Ahmad Rijali, *Analisis data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 (Juni 2018) : 91
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>

4. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Palopo



Gambar 4.1 Peta Kota Palopo

Kota Palopo merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis letaknya antara $2^{\circ} 53' 15''$ Lintang Selatan dan $3^{\circ} 04' 08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 03' 10''$ Bujur Timur dan $120^{\circ} 14' 34''$ Bujur Timur. Di sebelah utara Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua, di sebelah timur berbatasan dengan

Teluk Bone dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tondonnaggala Kabupaten Toraja Utara. Secara keseluruhan Kota Palopo memiliki luas wilayah sebesar 247,52Km². Sebelumnya Kota Palopo merupakan kota administratif yang merupakan bagian dari Kabupaten Luwu sejak 1986 kemudian berubah menjadi Kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

Mulanya Kota Palopo merupakan kota otonom yang memiliki 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005 dilakukan pemekaran menjadi kecamatan dan 48 kelurahan pada tanggal 28 April 2005.²³

2. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo
Lembaga Pemasarakatan Kota dibangun pada tahun 1981 yang merupakan peninggalan jaman penjajahan belanda pada tahun 1920. Adanya perkembangan seiring lahirnya sistem pemasarakatan yang telah mengganti sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan, membuat Lembaga Pemasarakatan Palopo mengalami perubahan dari Rumah Tahanan Negara atau yang biasa dikenal dengan sebutan Rutan. Kemudian menjadi Lembaga Pemasarakatan kelas II, dan terjadinya peningkatan kelas menjadi Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Palopo berdasarkan

²³ Wikipedia, *Kota Palopo*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, Diakses pada tanggal 23 Mei 2022

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.16.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003 hingga saat ini.

Lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas. Klasifikasi kelas lapas dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan tempat kegiatan kerja. Adapun klasifikasi kelas lapas meliputi:

- a. Lapas Kelas I
- b. Lapas Kelas IIA
- c. Lapas Kelas IIB
- d. Lapas Kelas III.²⁴

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memiliki luas bangunan seluas 18.792 Meter Persegi (M²), dan luas bangunan rumah dinas seluas 4.698 M² yang keseluruhannya berada di atas tanah seluas 42.264 M². oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara Bapak B udi Santoso S.H diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 setelah dibangun mulai tahun 1982.²⁵

Diatas tanah yang luas tersebut berdiri Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo (BAPAS), Rumah Dinas, Lahan Pertanian Lapas Kelas IIA Palopo. Dari data Sub Seksi Registrasi per 16 September 2022 isi hunian adalah 816 orang dengan kapasitas hunian 395 orang.

²⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 4 ayat (1)

²⁵ Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo. Diakses pada 22 Mei 2023

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terdiri dari :

- 1) Ruang Perkantoran Gedung I (depan);
- 2) Blok Hunian Narapidana/tahanan sebanyak 6 Blok :
 - 1) Blok A terdiri dari 7 kamar;
 - 2) Blok B terdiri dari 7 kamar;
 - 3) Blok C terdiri dari 7 kamar;
 - 4) Blok D terdiri dari 7 kamar;
 - 5) Blok E terdiri dari 6 kamar;
 - 6) Blok Wanita
- 3) Bangunan Aula Ruang Serbaguna;
- 4) Ruang Bengkel Kerja
- 5) Ruang Perpustakaan;
- 6) Ruang Poliklinik;
- 7) Dapur;
- 8) Aula Atas Gedung I;
- 9) Masjid;
- 10) Gereja;
- 11) Tower Penampungan Bak Air;
- 12) Ruang Genset;
- 13) Parkir Kendaraan Halaman Depan;
- 14) Ruang Laundry (Kegiatan Kerja);
- 15) Ruang Pangkas Rambut (Kegiatan Kerja);
- 16) Kantin;
- 17) Ruang Wartel suspas;
- 18) Lapangan Futsal;
- 19) Lapangan Bulutangkis;

- 20) Lapangan Volley;
- 21) Lapangan Tenis Lapangan;
- 22) Lapangan Sepak Takraw;
- 23) Lahan Pertanian;
- 24) Lahan Peternakan;
- 25) Lahan Kolam Ikan Air Tawar.²⁶

3. Lokasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

Lembaga Pemasarakatan saat ini terletak di Jalan DR. Ratulangi KM 08 Kecamatan Bara Kota Palopo. Sebelum terletak pada lokasi saat ini, Lembaga Pemasarakata Palopo bertempat di Jalan Opu Tossapaile Kecamatan Wara Kota Palopo berupa bangunan penjara. Namun karena dirasa sudah tidak tepat lagi sebagai tempat pembinaan, pembimbingan dan perawatan warga binaan pemsarakatan, sehingga Lembaga Pemasarakatan saat ini mulai dibangun pada tahun 1982 hingga 1986 sampai siap huni. Pada tahun 1986 saat Lembaga Pemasarakatan sudah siap huni, seluruh Warga Binaan Pemasarakatan dari Jalan Opu Tossapaile dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan yang baru.²⁷

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo memiliki 4 (empat) wilayah kerja yaitu: Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo yang terletak di pinggiran wilayah kota palopo dengan batas berupa:

Sebelah Barat : Pemukiman Warga dan

²⁶ Data berasal dari bagian Registrasi Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Palopo.

²⁷ Data berasal dari bagian Registrasi Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Diakses Senin 23 Mei 2023

Perumahan Batu Walenrang Permai;

Sebelah Timur : Kantor Balai Pemasarakatan Palopo;

Sebelah Selatan : Jalan Lorong Lembaga dan Pemukiman Warga

Sebelah Utara : Tanah / Lahan Masyarakat²⁸

4. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

a. Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas II Palopo

Terciptanya unit pelaksana teknis yang professional, transparan dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan demi terwujudnya tertib pemasarakatan.

b. Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

1. Melaksanakan pembinaan, perawatan serta pemenuhan hak-hak warga binaan pemasarakatan.
2. Membangun kerja sama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Meningkatkan profesionalitas petugas pemasarakatan.²⁹

²⁹ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 22 Mei 2023

c. Maskot Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo



Gambar 4.2 Maskot Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Adapun penjelasan dari mascot OPU Hebat adalah:

- a. Nama Opu Hebat berasal dari jargon Lapas Kelas IIA Palopo yaitu Lapas Palopo Hebat (Humanis, Edukatif, dan Bermartabat). Sedangkan Opu adalah salah satu gelar bangsawan di Sulawesi Selatan khususnya di daerah Luwu.
- b. Hewan gajah bermakna symbol kekuasaan, kebijaksanaan, dan kejantanan.
- c. Songkok Recca merupakan khas Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Badik merupakan senjata tajam khas dari daerah palopo.
- e. Lipa' Sabbe merupakan sarung khas bugis yang penggunaanya dipadukan dengan songkok recca.

f. Warna biru merupakan warna seragam dari baju dinas KEMENKUMHAM.

5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

a. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Terdiri Dari:

-Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Tugas: Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan bertugas untuk memberikan penyuluhan rohani serta bimbingan dalam meningkatkan pengetahuan tentang asimilasi, Bebas Bersyarat, dan juga kesejahteraan narapidana dan anak didik dalam memberikan perawatan kesehatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

-Sub Seksi Registrasi

Tugas: Sub Seksi Registrasi bertugas untuk membuat statistik, dokumentasi serta pencacatan sidik jari narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³⁰

b. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo bertugas untuk mengurus rumah tangga dan urusan tata usaha Lapas. Sub Bagian Tata Usaha Lapas terdiri dari urusan umum yang bertugas untuk mengurus surat

³⁰ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 22 Mei 2023

menyurat dan perlengkapan rumah tangga dan juga urusan kepegawaian dan keuangan yang bertugas untuk bagian kepegawaian dan keuangan Lapas Palopo.³¹

c. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas: Seksi kegiatan kerja bertugas untuk memberikan bimbingan kerja, mengolah hasil kerja dan mempersiapkan sarana kerja.

Fungsi : a. Memberikan bimbingan kerja dan mengolah hasil kerja bagi narapidana dan anak didik masyarakat.

a. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja bagi narapidana dan anak didik masyarakat.³²

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

a. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

Tugas :

Seksi administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Fungsi :

³¹ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Masyarakat Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo, Diakses senin 22 Mei 2023

³² Data Berasal Dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Masyarakat Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo, Diakses Senin 22 Mei 2021

- 1) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- 2) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

- Sub Seksi Keamanan;

Tugas : Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;

Tugas : Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib³³

b. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Tugas :

Kesatuan Keamanan LAPAS bertugas untuk menjaga keamanan

Fungsi :

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;

³³ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 22 Mei 2023

- 2) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- 3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan³⁴.

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu :

- 1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- 2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.³⁵



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

³⁴ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 22 Mei 2023

³⁵ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 22 Mei 2023

6. Personalia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Pegawai merupakan subjek yang menjalankan sistem yang ada pada sebuah organisasi atau lembaga. Maka tentu saja setiap lembaga pasti berkaitan langsung dengan kepegawaiannya. Di dalam suatu lembaga terdapat berbagai jabatan yang saling membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dikenal juga dengan sebutan jabatan karir. Jabatan karir adalah jabatan struktural an fungsional yang hanya dapat dididuki oleh pegawai negeri sipil setelah mengikuti syarat yang ditentukan.³⁶ Pegawai dengan jabatan struktural memangku jabatan yang wajib tertera dalam struktur keorganisasian. Sedangkan pegawai dengan jabatan fungsional ialah pegawai yang menjalankan sistem pemasyarakatan sesuai dengan sistem operasional pegawai yang telah ditetapkan aturan dan pemberlakuannya.³⁷

Keselarasan dari setiap petugas pemasyarakatan (pegawai) sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang lingkup yang baik bagi para pegawai dan juga narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang semuanya berpusat pada jalannya setiap aktifitas yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Mulai dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, pegawai fungsional sampai sipir jaga yang kesemuanya memiliki urgensi penting dalam menjalankan sistem pemasyarakatan dan struktur keorganisasian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

³⁶ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 Angka 6.

³⁷ <https://appsensi.com/jabatan-fungsional/> , Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023

Berikut ini tabel jumlah pegawai yang menjalankan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo:

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo³⁸

No.	Unit Kerja	Total
1.	Kepala Lapas	1
2.	Sub Bagian Tata Usaha	8
3.	Sub Bimbingan Narapidana/ Anak Didik	12
4.	Seksi Kegiatan Kerja	5
5.	Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	8
6.	Kesatuan Pengamanan Lapas	52
	Jumlah	86

7. Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Warga binaan pemasyarakatan merupakan sebutan untuk narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan objek dari jalannya sistem pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan kemudian menjadi unsur yang krusial dalam penelitian ini. Hal

³⁸ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 24 Mei 2023

ini dikaitkan dengan data faktual yang diperoleh mengenai implementasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo. Warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo berjumlah sekitar 733 orang.³⁹ Jumlah ini terus bertambah seiring dengan frekuensi intensitas kejahatan yang berada di wilayah kota Palopo. Berikut merupakan tabel data registrasi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.

Tabel 4.2 Data Registrasi Warga Binaan Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo⁴⁰

NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL	TAHANAN	NARAPIDANA	JUMLAH
1.	Narkotika	UU RI No.35 Tahun 2009	54	370	424
2.	Pembunuhan	338-350	2	16	18
3.	Penganiayaan	351	8	18	26
4..	Perlindungan Anak	80-81- 82	13	117	130
5.	Pencurian/	362-	9	55	64

³⁹ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 24 Mei 2023

⁴⁰ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 24 Mei 2023

	Penggelapan	363-365 KUHP			
6.	Laka Lantas	170	-	4	4
7.	KDRT	44	-	2	2
8.	Lain-Lain	-	21	74	95
Jumlah			107	656	763

Berdasarkan keterangan tabel di atas, mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dihuni oleh narapidana dengan kasus narkoba. Setiap hari jumlah narapidana berubah. Hal ini dikarenakan setiap harinya ada narapidana yang telah selesai menunaikan masa hukumannya, ada juga yang baru memulai menjalankan masa hukuman.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis data berisi hasil penelitian yang dilakukan peneliti saat menjalankan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Data yang tertera di bawah ini diambil melalui proses observasi, wawancara dengan pihak terlibat dan juga dokumentasi berdasarkan penelitian yang dilakukan.

1. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Lapas Kelas IIA Palopo

Pemenuhan hak narapidana lembaga pemasyarakatan dijalankan dengan berbagai inovasi yang diharapkan dapat dijalankan dengan mudah namun sesuai dengan standar yang telah diatur dalam perundang-undang. Dewasanya, pada era ini sistem pemasyarakatan menghilangkan kekerasan dan menghidupkan kembali Hak Asasi Manusia bagi para narapidana. Bukan

rahasia bahwa sebelum sistem pemasyarakatan diterapkan narapidana saat Hukum Acara Pidana Lama (HIR) masih diberlakukan, berbagai masalah timbul sehubungan dengan pelaksanaan penahanan, kondisi tempat penahanan yang memprihatinkan, tempat tersangka ditahan penuh ketidakpastian yang menyebabkan seringkali keluarga tidak mengetahui dimana tersangka ditahan dan lain sebagainya. Demikian apa yang ditulis oleh Akbar Datunsolang ketika Soedjono Dirdjosisworo yang dikemukakan oleh M.L.Hc.Husman menyampaikan bahwa apa tempat penahana dimana orang ditahan sambil menunggu disposisi pengadilan merupakan lembaga yang paling buruk perlengkapannya dan oleh sebab itu maka penahanan di bawah lembaga ini lebih tidak dapat disetujui dibandingkan dengan perampasan kemerdekaan lainnya.⁴¹

Digantinya istilah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Dr. Sahardjo yang didalam pidatonya menjelaskan bahwa hukuman sejatinya tidak harus dipandang sebagai upaya pembalasan dendam, kesadaran akan kemanusiaan hanya akan tercapai dari bimbingan bukan dari penyiksaan. Hal ini kemudian menuntun terbitnya visi dan misi pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan

⁴¹ Akbar Datunsolang, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, Volume 21 No.4 (Juni 2013), 115*
<https://media.neliti.com/media/publications/891-ID-perlindungan-hak-asasi-manusia-bagi-narapidana-dalam-sistem-pemasyarakatan-studi.pdf>

penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat, dan sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa.⁴²

Melihat kembali isi dari pidato Dr Suharjo tentang masyarakat kemudian diterapkannya sejumlah visi, misi, hak dan kewajiban baik bagi narapidana/ anak didik masyarakat dan juga bagi petugas masyarakat. Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo dalam menjalankan sejumlah visi dan misi serta hak dan kewajiban narapidana dalam praktiknya mengalami berbagai macam inovasi. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hartono tentang bagaimana pemenuhan hak narapidana di dalam Lapas Palopo, Bapak Hartono selaku KASUBSI Registrasi Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo ia menyatakan bahwa:

“Mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat, Hak Narapidana itu ada berbagai macam. Pemenuhannya merujuk pada undang-undang begitu juga kewajiban narapidana sejalan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini. Jadi hak dan kewajiban itu saling melekat.”⁴³

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Hartono, pembinaan dan pemenuhan hak narapidana dilaksanakan berlandaskan asas⁴⁴:

- a. Pengayoman
- b. Persaman perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan

⁴² Wahyu Saefudin, *Psikologi Masyarakat*, Cetakan Pertama (Jakarta : Kencana, 2020), 67.

⁴³ Hartono. Kasusbi Registrasi. Diwawancarai di Palopo 22 Mei 2023.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat Pasal 5

- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya kemerdekaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Dari asas diatas yang kemudian menjadi batu pijakan dalam implementasi pemenuhan hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, penulis kemudian menemukan bentuk upaya dari pemenuhan hak narapidana. Adapun bentuk upaya pemenuhan haknya antara lain:

1) Kualitas Kepribadian

Lapas Palopo melakukan peningkatan kualitas kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan kerohanian baik bagi warga binaan muslim dan yang non-muslim. Selain itu dibangunnya Rumah Ibadah bagi warga binaan pemasyarakatan seperti Masjid dan juga Gereja.

2) Layanan Publik

Peningkatan pelayanan prima Lapas Palopo dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Publik Lapas Palopo. Rasa aman, dan nyaman menjadi kunci terciptanya rasa percaya antar satu pihak dengan pihak lain.

2) Pembinaan Kemandirian

Kepada warga binaan pemasyarakatan, diadakan bengkel kerja Lapas Kelas IIA palopo yang telah terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja yang bernama LPK Sahardjo Lapas Palopo.

3) Kualitas Makanan

Adanya peningkatan kualitas makanan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan melakukan 3kali penyajian makanan setiap hari.

4) Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Lapas Palopo bagi warga binaan dengan disediakannya obat-obatan darurat, poliklinik lapas dengan petugas kesehatan, pengadaan ambulance, dan juga kerja sama dengan instansi kesehatan terdekat yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit.

5) Berbagai macam inovasi unggulan lain seperti disediakannya perpustakaan, lapangan yang biasa digunakan warga binaan pemasyarakatan untuk bermain bulu tangkis, futsal, voli dan juga senam.

Selain bentuk pemenuhan hak narapidana seperti yang penulis paparkan di atas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang juga berperan untuk menjembatani sanksi hukuman dan bentuk pembinaan pemasyarakatan bagi narapidananya. Bapak Hartono kemudian menyampaikan:

“Pembinaan di lapas itu ada dua. Ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Di Lapas Palopo pembinaan kemandirian kalau di Lapas Palopo malah dipertajam lagi dengan dibentuknya lembaga pendidikan kegiatan kerja yang bukan berorientasi hanya untuk memberikan keterampilan tetapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dibidang keterampilan maka dibuat pelatihan di dalam Lapas. Kalau terkait pembinaan kepribadian itu berupa upacara, senam pagi yang terjadwal sehingga ada rasa tanggung jawab secara tidak sadar mereka jadi disiplin. Hal- hal yang berkaitan tentang pelaksanaan hukuman mereka dalam konteks pemasyarakatan itu arahnya menjadi memanusiakan manusia lagi.

Salah satu prosesnya sering melakukan penyuluhan hukum walaupun jujur saja belum berjalan maksimal.”⁴⁵

Proses penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lapas Palopo yang dianggap belum berjalan dengan lancar ini dikarenakan masih adanya residivis di dalam Lapas. Residivis di dalam Lapas berjumlah 175 tahanan dan 193 narapidana.⁴⁶

Bapak Hartono kemudian menjelaskan bahwa sering kali alasan residivis terjadi ialah karena tingginya tingkat kemiskinan akibat dari kurangnya perekonomian dari narapidana. Meskipun tentu saja kemiskinan bukan menjadi satu-satunya alasan seseorang melakukan tindak pidana, Maka kemudian disinalah peran penting Lembaga Pemasarakatan berada. Pengadaan program kemandirian yang diadakan untuk narapidana saat berada di dalam Lapas diharapkan nantinya akan menuntun warga binaan agar memiliki pengalaman dan juga keahlian dalam melakukan sesuatu agar nantinya bisa menjadi sumber perekonomian mereka. Bapak Hartono kemudian lebih lanjut menjelaskan mengenai pembinaan kemandirian, ia kemudian mengatakan:

“ Untuk mengapresiasi narapidana dalam menjalankan pembinaan kemandirian dan keterampilan diadakan yang namanya SPPN. Jadi , Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana atau SPPN inilah untuk membentuk karakter warga binaan yang nanti hasilnya akan diapresiasi dalam bentuk remisi. Jadi kita memberikan remisi karena terpenuhinya unsur-unsur penilaian. Yang kedua terkait hak untuk mendapatkan kunjungan, narapidana juga dibiarkan dapat uang belanja dari keluarganya.

⁴⁵Hartono. Kasusbsi Registrasi. Diwawancarai Oleh Rezky Paradigma Maharani, Palopo 22 Mei 2023.

⁴⁶Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 22 Mei 2023

Cuma ini harus dibatasi nominalnya karena ada sifat hedon yang mau kita hilangkan.”⁴⁷

Bentuk upaya yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak narapidananya merupakan suatu kewajiban bagi pegawai pemasyarakatan. Apa yang menjadi kewajiban bagi pegawai pemasyarakatan hal ini kemudian dijalankan menjadi hak bagi warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Dalam wawancara dengan salah satu staff registrasi bapak Akbar Hidayat kemudian menjelaskan:

“Kalau di Lapas itu ada lima seksi. Ada Tata Usaha, Binadik, Keamanan, Pengamanan, dan Kegiatan Kerja. Masing-masing bagian ini punya fungsi, visi dan misi masing-masing. Saya sendiri dibinadik khususnya di registrasi itu pelayanannya langsung ke warga binaan. Kami mengedepankan hak-hak warga binaan tetapi tidak menghilangkan yang namanya kewajiban warga binaan itu sendiri. Untuk hak-hak warga binaan sendiri khususnya dibagian registrasi ada namanya remisi”⁴⁸

Bapak Akbar Hidayat kemudian lebih lanjut menjelaskan pemberian remisi diberikan kepada setiap narapidana yang sudah ikrar dan sudah memenuhi syarat untuk diberikan dan mendapatkan remisi. Dijelaskan lebih lanjut Lapas Palopo mengusahakan pemberian remisi pada setiap narapidana. Dengan cara pegawai pemasyarakatan turun langsung untuk mencari narapidana untuk melihat bagaimana narapidana tersebut sudah bisa untuk diusulkan agar mendapat remisi atau tidak. Syarat tertentu remisi misalnya sudah menjalankan 6 Bulan masa pidana atau masa tahanan, dan secara berkas administrasi sudah lengkap.

⁴⁷ Hartono. Kasusbsi Registrasi. Diwawancarai Oleh Rezky Paradigma Maharani, Palopo 22 Mei 2023.

⁴⁸ Akbar Hidayat, Staff Registrasi, Diwawancarai Oleh Rezky Paradigma Maharani, Palopo 22 Mei 2023

Salah satu sumber wawancara lain ialah dari narapidana itu sendiri. Saat ditanya bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana, rifsan selaku narapidana yang terjerat pasal narkoba mengatakan:

“menurut saya masalah pemberian remisi itu sudah jelas disampaikan. Hak-haknya kami itu sudah dipenuhi mi dengan baik, dari segi makanan cukup, hunian juga baik, kami juga masih bisa lakukan banyak hal untuk isi kegiatan sehari-hari kayak main futsal atau paling tidak maik bulu tangkis sama narapidana lain.”⁴⁹

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan narapidana menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggung jawab, oleh karena itu mereka dibina secara baik dan efektif. Dengan proses pembinaan dan pembimbingan berupaya agar tidak mengulangi perbuatan yang dulu pernah dilakukan.

Jika dilihat survei di lapangan pembinaan berjalan dengan lancar. Hal ini bisa dikatakan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para narapidana maupun petugas Lapas. Para petugas pun tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam pembinaan. Para narapidana mengakui bahwa pembinaan yang berikan oleh petugas memang diperlukan untuk bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Mayoritas narapidana yang penulis wawancarai mengatakan setelah keluar dari Lapas ingin mengunjungi kedua orang tua dan keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan yang pernah dilakukan, serta ingin mencari

⁴⁹ Rifsan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Diwawancarai Oleh Rezky Paradigma Maharani, Palopo 22 Mei 2023

pekerjaan yang layak agar tidak terjerumus keperluan yang dulu pernah diperbuat, serta perlahan memperbaiki keempat pembaharuan dalam hal percepatan over kapasitas hak narapidana dan percepatan penyelesaian over kapasitas

Sedangkan fungsinya menjadikan narapidana menyatu dengan sehat dalam masyarakat serta berperan bebas dan bertanggung jawab. dengan bekal pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan memberikan bekal keterampilan maka dapat menumbuhkan rasa kemandirian pada narapidana setelah keluar dari Lapas. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan ketrampilan yang diberikan bagi narapidana.

Jika dilihat dari kemampuan narapidana sudah cukup menguasai semua pembinaan keterampilan yang diberikan oleh para petugas, namun tidak semua warga binaan bisa menguasai ketrampilan yang diberikan petugas, kurangnya keseriusan para narapidana dalam menerima pembinaan ketrampilan dijadikan faktor utama, padahal pembinaan keterampilan itu sendiri membentuk narapidana menjadi mandiri dan dapat dijadikan bekal untuk mereka setelah keluar dari Lapas. Sedangkan kepribadian sendiri manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi, serta lingkungan. Maka pembinaan kepribadian dengan kemandirian memberikan bekal bagi narapidana untuk merubah perilaku dari perilaku yang tidak terpuji, menjadi perilaku yang baik, ramah, santun dan religius. Apabila setelah keluar narapidana bisa menerapkan bekal yang diberikan maka tidak sulit untuk mencari pekerjaan diluar sana.

2. Faktor Penghambat Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Lapas Palopo

Adanya keselarasan yang menciptakan harmoni agar berjalannya suatu agenda yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat terjadi karena keseimbangan beban kerja dan juga peran, fungsi serta tugas di tiap seksi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kerja sama yang baik dari pejabat pemasyarakatan, pegawai pemasyarakatan sampai pada warga binaan pemasyarakatan yang kemudian menjadi penyebab jalannya lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Keseluruhan dari petugas, sarana dan prasarana, sistem lingkungan, pemerintah daerah, kesatuan setiap elemen menjadi faktor pendukung yang sangat penting bagi Lapas Palopo.

Disamping faktor pendukung tentu saja ada yang namanya faktor penghambat dalam implementasi pemenuhan hak-hak narapidana ini. Menurut bapak Hartono, faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian pemenuhan hak narapidana Lapas Palopo yaitu:

“kendala pertama itu waktu. Seandainya waktu bisa ditambah. Karena kadang itu kita lembur untuk memenuhi target dari 800 ini misalnya kemarin diajukan remisi 485 yang di ACC hanya 477 karena tidak memenuhi syarat”

Bapak Hartono lebih lanjut menjelaskan kurangnya waktu yang diberikan membuat Lapas sendiri kewalahan dan merasa tidak bisa 100% memenuhi hak narapidana terkait remisi karna pengajuan remisi yang tidak teraktualiasi secara menyeluruh menyebabkan 8 orang tidak mendapatkan remisi dari 485 pengajuan berkas yang diusulkan. Namun diremisi susulan yang akan datang bapak Hartono menjelaskan bahwa tentu saja tetap akan dikejar ketertinggalan remisi bagi

narapidana yang lain. Kemudian bapak Hartono menjelaskan alasan gagalnya remisi 8 narapidana tersebut:

“keterlambatan berkas bikin yang lain tidak bisa ikut remisi. Misalnya karena putusan pengadilan yang jaksanya tiba-tiba mengajukan banding padahal sudah diusulkan. Kadang juga interval waktu yang pendek dalam hal pengusulan yang jadi kendala. Misalnya remisi 17 Agustus yang diadakan setiap tahun yang jadi kendala itu adalah pembatasan waktu 1 minggu atau 2 minggu sampai yang terjadi di setiap Lapas di Indonesia ini. Malahan sampai Direktorat Jendral itu lembur untuk verifikasi 2500 lebih narapidana yang akan diberikan remisi. Hal inilah yang bikin kendala sebenarnya karena waktunya mepet”⁵⁰

Hambatan berupa waktu yang diberikan dengan jangka waktu yang singkat membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo tentunya mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas hak narapidana untuk mendapatkan remisi. Melihat adanya kendala yang menjadi faktor penghambat implementasi hak narapidana ini yang dalam hal ini adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Direktorat Jendral atas pemberian waktu pengurusan berkas yang akan dibuat oleh pegawai pemasyarakatan waktu kemudian dapat dilihat sebagai faktor eksternal dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Faktor Internal atas munculnya hambatan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan sendiri dijelaskan bahwa kurangnya personil pegawai. Namun dijelaskan lebih lanjut bahwa hal ini tidak boleh menjadi alasan dikarenakan semua pegawai memiliki beban kerja masing-masing. Selain itu kendala yang berasal dari narapidana ialah terbentuknya watak dan karakter

⁵⁰ Hartono. Kasusbsi Registrasi. Diwawancarai Oleh Rezky Paradigma Maharani, Palopo 22 Mei 2023.

narapidana yang berbeda-beda terkadang menjadi hambatan dalam pembimbingan narapidana yang berujung pada gagalnya pemenuhan hak bagi mereka.

Bapak Akbar Hidayat kemudian menjelaskan kendala yang dihadapi oleh tiap bagian dalam melaksanakan tugasnya:

“setiap pekerjaan pasti ada kendalanya, bagaimana kita memfilter masalah apa kemudian kita cari jalannya. Setiap seksi itu dilihat dulu tugas dan fungsinya masing-masing. Setelah dipetakan kendalanya baru kemudian dicari secara bersama-sama bagaimana solusinya dengan cara musyawarah.”⁵¹

Selain faktor internal dan eksternal Lapas Palopo juga mengalami yang namanya overcapacity atau kelebihan kapasitas. Kapasitas lapas yang merupakan hak hidup, yang volumenya diatur bagi setiap warga binaan. Namun bapak Hartono menjelaskan bahwa secara perhitungan Lapas Palopo tetap memenuhi hak narapidananya:

“Secara keseluruhan Lapas Palopo ini memenuhi hak narapidana, karena kami hitung ruang gerak mulai dari depan selasar kamar dengan ruang gerak lapangan. Sehingga yang dimaksud dengan ruang gerak itu pada saat pintu dibuka mereka beraktifitas. Sehingga secara kemanusiaan tentu saja masuk dalam pemenuhan haknya mereka.”⁵²

Yang menjadi kendala yang menghambat hak narapidana ialah dari segi air bersih. Namun setiap narapidana tetap mendapatkan air lebih dari 2 Liter untuk setiap orangnya. Kemudian mereka juga mendapat air untuk mandi dan mencuci baju. Yang menjadi masalah kemudian adalah sulitnya penyediaan air

⁵¹ Akbat Hidayat. Staff Registrasi. Diwawancarai Oleh Rezky Paradigma Maharani, Palopo 22 Mei 2023.

⁵² Hartono. Kasusbsi Registrasi. Diwawancarai Oleh Rezky Paradigma Maharani, Palopo 22 Mei 2023.

dikarenakan air pam yang mengeluarkan banyak biaya, air sungai yang kadang keruh dan sebagainya. Lapas Palopo kemudian mengandalkan bantuan sumur bor dari BMS yang memiliki dua titik. Beberapa kali diajukannya permohonan pada Pemda terkait penambahan debit air dan meteran diperbesar namun sampai saat ini belum ada respon.

Slogan Lapas Palopo Berupa Saling Mengingat dan Saling Menguatkan menjadi salah satu upaya untuk menghadapi berbagai kendala yang timbul. Slogan ini juga menjadi penyemangat bagi pegawai pemasyarakatan sehingga antara satu pihak dengan pihak yang lain saling mengingatkan dan saling menguatkan sehingga tidak menyebabkan terjadinya pergeseran persepsi antar pihak.⁵³

3. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam

Perlindungan, kebebasan, persamaan, keadilan, dan kebebasan yang terdapat pada hak asasi manusia bukanlah pemberian seseorang melainkan Anugrah yang diberikan Allah SWT yang sudah dibawanya sejak manusia lahir ke Alam dunia. Hak diperlukan agar lahirnya manusia ke bumi. Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan Asasi adalah sesuatu yang mendasar yang dimiliki

⁵³ Data Berasal dari Bagian Registrasi, Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Diakses senin 22 Mei 2023

manusia sebagai fitrah sehingga tak satupun mahluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya.⁵⁴

Ahli Eropa sepakat bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia secara umum dimulai di Eropa dengan lahirnya Magna Charta. Termasuk didalamnya pandangan yang menghapuskan hak mutlak raja dimana seorang raja dengan kekuasaan absolut sebagai pembuat hukum dan yang tidak mematuhi hukumnya akan ditahan. Magna Charta yang lahir kemudian menjamin persamaan hukum bagi siapapun sekalipun orang tersebut adalah Raja.

Konsep hak asasi manusia juga ditemukan dalam Islam. Nuansa cinta dan kasih sayang dari Tuhan kepada ummatnya dan antar umat manusia merupakan isi dari ajarannya. Dalam ajaran yang berkaitan dengan ajaran hak asasi manusia, landasan sejarah telah ditegakkan sejak lahirnya Islam, tepatnya pada akhir abad ke-6 M. Sejak saat itu islam telah menghapus perbudakan dan telah bekerja keras untuk membangun kesatuan hak asasi manusia.

Hak Asasi dalam islam mengajarkan bahwa hidup dan mati manusia adalah kekuasaan Allah SWT. Dihadapan Allah SWT semua manusia sama. Perbedaan warna kulit, ras, bahasa, jenis kelamin tidak membuat seseorang lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain hanyalah ketakwaannya pada Allah SWT. Selaras dengan prinsip HAM secara universal yang mengandung persamaan dan kebebasan yang

⁵⁴ Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum Vol 15 No 1 (2017) : 56.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/425-Article%20Text-596-1-10-20180109.pdf

memanusiakan manusia serta hilangnya diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia lainnya.⁵⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁵⁶

Ajaran Islam tentang HAM dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman bagi umat islam, dan juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Pada sejarah islam yang berpihak terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration). Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam perspektif Islam adalah menghormati dan menjaga keselamatan serta eksistensi manusia berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum berdasarkan islam. Said Aqil Siroj berpendapat bahwa hak asasi manusia dalam perspektif islam dikenal dengan sebutan al-adl atau (keadilan). Al-adl yang berarti

⁵⁵Hafniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jurnal Al Adyan Vol 13 No.1 (2018): 268
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

⁵⁶Kementrian Agama RI Edisi 2019

keseimbangan, harmoni dan keselarasan mengesensikan agama Islam agar terciptanya keadilan.

Pengertian hak asasi manusia secara mendasar dalam pandangan islam juga dijelaskan dalam Q.S Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Terjemahannya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Al-qhurtubi dalam tafsirnya menjelaskan salah satu kemuliaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemuliaan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang di ciptakan oleh Allah SWT. Kata کرّمنا adalah kata kerja dari kata كرم yang memiliki arti mulia. Kata كرم dengan tasydid ra'nya berarti telah memuliakan. Artinya setiap manusia dimuka bumi ini telah dimuliakan oleh Allah SWT. Jika Allah yang merupakan Dzat yang menciptakan seluruh alam semesta telah memuliakan manusia maka sangat naif sekali jika sesama manusia saling mencaci maki dan menghina orang lain. Setiap manusia telah memiliki hak, harkat dan martabat asasi yang harus dihormati oleh sesama. Tidak tanggung-tanggung, dalam ayat tersebut kata كرم yang diawali kata لقد lam berfungsi untuk memperkuat makna setelah arti yang sesungguhnya.

Kata بني آدم dalam ilmu gramatika bahasa arab adalah kata Am yaitu kata yang bermakna umum yang mencakup arti luas dan tak terbatas. Dalam ayat tersebut Allah tidak menggunakan kata al-muslimin atau al-mukminin tetapi menggunakan kata Bani Adam (Anak-anak Cucu Adam). Potongan awal ayat ini mengisyaratkan bahwa semua manusia apapun agamanya suku, ras, bangsa, warna kulit dengan segala keaneragaman bahasanya memiliki hak, kedudukan dan martabat yang sama dalam segala aspek kehidupan yang harus dihormati oleh orang lain.

Potongan ayat berikutnya adalah “Kami angkut mereka di daratan dan di lautan”. Ayat menjelaskan bahwa manusia diberikan kekuasaan dan kebebasan oleh Allah untuk mengelola dan mengatur daratan dan lautan. Artinya manusia memiliki hak untuk memiliki, hak untuk bekerja, hak berusaha dan berikhtiar dalam memenuhi kebutuhannya, hak untuk bertahan hidup tanpa intimidasi dan paksaan orang lain. Kekuasaan dan kebebasan yang tidak pernah diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Tentu kekuasaan dan kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Tetapi harus berdasarkan aturan dan norma yang berlaku.

Ayat ini kemudian dilanjutkan oleh Allah dengan firman-Nya “Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik”. Allah tidak hanya sekedar menciptakan manusia, lalu dibiarkan begitu saha. Tetapi Allah telah menyediakan sarana alam semesta khususnya daratan dan lautan untuk bertahan hidup. Setiap manusia memiliki Riski yang telah ditentukan oleh Allah. Lautan dan daratan yang Allah ciptakan ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi yang terjadi malah sebaliknya banyak manusia yang kelaparan karena ulah manusia lain yang

serakah dan memonopoli kekayaan alam semesta hanya untuk sekedar memenuhi hawa nafsu dan keinginan-keinginan dan gaya hidup semata. Ayat tersebut di atas diakhiri dengan peringatan Allah bahwa masih banyak lagi kelebihan dan keistimewaan manusia yang harus dimuliakan oleh sesama “dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.⁵⁷

Islam memeberikan jaminan kebebasan pada setiap orang agar terhindar dari tekanan dan kesia-siaan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, ideologi dan politik. Hak Asasi Manusia dalam pada dasarnya berkaitan dengan lima hal pokok yang terangkum pada al-dloruriyat al-khomsah (hak asasi manusia dalam islam). Terdapat lima konsep yang terkandung dalamnya yang harus dilindungi oleh setiap mahluk yaitu hifdzu al-din (penghormatan atas kebebasan beragama), hifdzu al-mal (penghormatan atas harta benda), hifdzu al-nafs wa al-I rd (penghormatan atas hak jiwa, hak hidup dan kehormatan indiviu), hifdzu al-aql (penghormatan atas kebebasan berpikir), dan hifdzu al-nasb (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi berdasarkan atas pengorbanan individu atas individu, individu dengan masyarakat, mayarakat denga Negara dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.⁵⁸

⁵⁷ Al-Qur'an dan Ham, <https://mtsmu2bakid.sch.id/al-quran-dan-ham/>, Diakses pada 10 Agustus 2023

⁵⁸ Muhammad Iqbal Ilmiawan, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Al-Allam: Jurnal Pendidikan Vol 3 No. 1 (2022) : 19
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/article/view/5647/3599>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Pelaksanaan penerapan dan pemenuhan hak-hak narapidana telah dijalankan semaksimal mungkin oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Setiap narapidana yang berada dalam lapas terpenuhi hak dan kewajibannya.
2. Faktor Internal dan Eksternal Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
 - a. Faktor Internal, Kurangnya Tenaga Kerja dan Watak serta Kepribadian Narapidana yang sulit untuk diubah.
 - b. Faktor Eksternal, Kurangnya waktu dalam pengurusan remisi, pemerintah daerah yang belum merespon Lapas Palopo terkait penambahan debit air dan meteran air.
3. Hak Asasi Manusia dalam pada dasarnya berkaitan dengan lima hal pokok yang terangkum pada al-dloruriyat al-khomsah (hak asasi manusia dalam islam). Terdapat lima konsep yang terkandung dalamnya yang harus dilindungi oleh setiap mahluk yaitu hifdzu al-din (penghormatan atas kebebasan beragama), hifdzu al-mal (penghormatan atas harta benda),

hifdzu al-nafs wa al-I rd (penghormatan atas hak jiwa, hak hidup dan kehormatan individu), hifdzu al-aql (penghormatan atas kebebasan berpikir), dan hifdzu al-nasb (keharusan untuk menjaga keturunan).

B. Implikasi

Dari penelitian di atas penulis menemukan dua implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Secara Teoritis

Implikasi secara teori dari hasil penelitian ditemukan bahwa lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan sistemnya di atur di Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan atas Perubahan dari Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan ditentukan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa lembaga pemasyarakatan melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana bagi semua warga binaan pemasyakatannya meskipun memiliki faktor yang menghambat jalannya pemenuhan hak tersebut.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai tambahan materi bagi Mahasiswa yang ingin mengajukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

C. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Agar setiap Lembaga Pemasyarakatan senantiasa menghidupkan Hak Asasi Manusia setiap warga binaannya dengan melaksanakan pemenuhan hak bagi narapidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Agar Faktor penghambat pemenuhan hak narapidana mendapat perhatian lebih. Misalnya penambahan kubik air dan meteran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Departemen Kehakiman RI, Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Bina Aksara, 1992.

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: LIBERTY, 1986.

Heru Susetyo, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Cetakan ke-1. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika 2015.

Nawawi Arif Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti 1998.

P.A.V Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru 1983.

Jurnal:

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Volume 17 (Juni 2018): <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>.

Akbar Datunsolang, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*", Vol. 21 No.4 (Juni 2013): <https://media.neliti.com/media/publications/891-ID-perlindungan-hak-asasi-manusia-bagi-narapidana-dalam-sistem-pemasyarakatan-studi.pdf>.

Hafniati, "*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*", Vol 13 No.1 (Juli 2018): 268 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>.

Haryono, "*Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan*", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15 No.1 (2021): <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1512-6825-4-PB.pdf>.

Nur Asiah, "*Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Syariah dan Hukum Diktum Vol 15 No 1 (Juni 2017) : 56.

file:///C:/Users/ACER/Downloads/425-Article%20Text-596-1-10-20180109.pdf

Muhammad Iqbal Ilmiawan, "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*", Al-Allam: Jurnal Pendidikan Vol 3 No. 1 (2022) : 19

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/article/view/5647/3599>

Ismail Pettanase, *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Vol. 17 No.1 (2019): file:///C:/Users/ACER/Downloads/151-Article%20Text-267-1-10-20190809.pdf

Skripsi:

Elviannisa, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hana Mujahidah, *Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nur Indah Setiani, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang.

Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

L

A

M


P


I

R

A

N





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 490/IP/DPMPTSPV/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : REZKY PARADIGMA MAHARANI ALARASY
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903020031

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO
Lamanya Penelitian : 02 Mei 2023 s.d. 02 Juni 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 03 Mei 2023

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19830414 200701 1 005

Terbuisari :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kipoltes Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Identitas Informan :

Jabatan :

Instansi :

Pertanyaan

1. Bagaimana wujud implementasi pemenuhan hak narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
2. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menjembatani sanksi hukuman dan bentuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
3. Apa kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak terhadap narapidana?
4. Apa faktor penyebab terjadinya kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
5. Bagaimana dampak kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
6. Mengapa kondisi hunian layak menjadi faktor penting dalam upaya menjalankan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
7. Apa faktor pendukung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam menjalankan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan?
8. Apakah bentuk upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam menghadapi kendala yang ada?

Pedoman Wawancara Staff Lembaga Pemasyarakatan

Nama :

Jabatan :

Pertanyaan


1. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh masing-masing bagian untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan maupun masyarakat?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan tupoksi masing-masing bagian?
3. Bagaimana pengaruh kelebihan kapasitas daya tampung terhadap kinerja pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam menghadapi kendala yang ada?

Pedoman Wawancara Narapidana

Nama :

Pertanyaan

1. Apakah pelayanan terhadap narapidana sudah dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
2. Apakah bagi anda kelebihan kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dapat anda rasakan sebagai ketidaknyamanan?
3. Problematika apa saja yang diakibatkan oleh banyaknya penghuni di kamar huniann Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
4. Bagaimana bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi
Hal : skripsi an. Rezky Paradigma Maharani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamatu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rezky Paradigma Maharani
NIM : 1903020031
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana
Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

2. Syamsuddin, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Irma T, S.Kom.,M.Kom
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Rezky Paradigma Maharani
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo
Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rezky Paradigma Maharani

NIM : 1903020031

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Penguji I

()
Tanggal:


2. Irma T, S.Kom.,M.Kom
Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Pembimbing 1 /Penguji

()
Tanggal:

3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Pembimbing 2 /Penguji

()
Tanggal:

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Rezky Paradigma Maharani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rezky Paradigma Maharani

NIM : 1903020031

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Masyarakat Kelas II A Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 197110512 199903 1 002

Pembimbing II









Dr. Hj. Anita Marwing, S.Ag., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo oleh Rezky Paradigma Maharani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020031, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 bertepatan dengan 9 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang/Penguji) ()
Tanggal:
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag (Sekertaris Sidang/Penguji) ()
Tanggal:
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Penguji I) ()
Tanggal:
4. Irma T, S.Kom., M.Kom (Penguji II) ()
Tanggal:
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI (Pembimbing I/Penguji) ()
Tanggal:
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI (Pembimbing II/Penguji) ()
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo”


yang ditulis oleh:

Nama : Rezky Paradigma Maharani
NIM : 1903020031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 197110512 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. Hj. Anita Marwing, S.Ag., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
pada tanggal : 17 Januari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rezky Paradigma Maharani
NIM : 1903020031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
 1. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 2. Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom
 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
 2. Pembimbing II / Penguji : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Palopo, 17 Januari 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 577 /In.19/FASYA/PP.00.9/04/2023


Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo ”.

yang ditulis oleh Rezky Paradigma Maharani NIM 1903020031, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 06 April 2023

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Palopo



Wawancara dengan staff registrasi Lapas Palopo Wawancara dengan narapidana
Lapas Palopo



Wawancara dengan narapidana Lapas Palopo



RIWAYAT HIDUP



Rezky Paradigma Maharani, lahir di Makassar pada tanggal 22 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayah Muhammad Suaib Attamimi dan Ibu Sri Krisna. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. BTN Pepabri, No.5 Blok D2 Kelurahan

Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN Mangkura IV Makassar,. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP IT Darul Istiqamah Maros hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di bidang yang ditekuni di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.